



PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT (PERSEROAN DAERAH)

PT JAMKRIDA KALBAR

AGEN PENJAMIN PT JAMKRIDA KALBAR

Agen Penjaminan PT Jamkrida Kalbar adalah pihak ketiga (perorangan atau badan hukum) yang bekerja sama secara resmi untuk menjembatani Terjamin dengan PT Jamkrida Kalbar dalam kegiatan usaha penjaminan kredit. PT Jamkrida Kalbar menggunakan jasa Agen Penjaminan ini guna memperluas jangkauan layanan kepada Terjamin yang terdiri dari pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi(UMKMK), pelaku jasa konstruksi dan terjamin lainnya.

Dasar Hukum:

POJK Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Penjaminan
Bab XII LEMBAGA PENUNJANG PENJAMINAN

Bagian Kedua

Agen Penjamin

Pasal 67

- (1) Dalam melakukan kegiatan usahanya, Lembaga Penjamin dapat menggunakan jasa agen penjamin.
- (2) Agen penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan pemasaran kegiatan usaha penjaminan untuk dan atas nama Lembaga Penjamin.
- (3) Agen penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menggelapkan IJP, IJK, IJPU, dan/atau IJKU.
- (4) Lembaga Penjamin wajib memiliki perjanjian keagenan dengan agen penjamin yang melakukan pemasaran untuk dan atas nama Lembaga Penjamin.

Tugas dan Fungsi Agen Penjaminan

Sebagai mitra strategis perusahaan penjaminan untuk memasarkan produk dan memitigasi risiko kredit Debitur/Terjamin tugas dan fungsi agen penjamin adalah:

Tugas Agen Penjamin:

- ❖ Memasarkan Produk: Menjual layanan *Surety Bond*, Kontra Bank Garansi, Penjaminan Kredit dan Penjaminan lainnya.
- ❖ Menyaring Terjamin: Melakukan seleksi awal (*screening*) terhadap kelayakan dan reputasi calon Terjamin.
- ❖ Mengumpulkan Berkas: Menghimpun dokumen legalitas, laporan keuangan, dan profil proyek Terjamin.
- ❖ Menginput Data: Memasukkan data permohonan penjaminan ke pihak perusahaan penjamin secara akurat.
- ❖ Memantau Terjamin: Mengawasi perkembangan proyek Terjamin agar selesai sesuai masa kontrak untuk mengantisipasi risiko gagal bayar.

Fungsi Agen Penjamin:

- ❖ Penyambung Informasi: Menjadi jembatan komunikasi resmi antara Terjamin (*Principal*) dan perusahaan penjamin.
- ❖ Perluasan Pasar: Meningkatkan jangkauan layanan penjaminan ke pelaku UMKM dan sektor jasa konstruksi dan Terjamin lainnya.
- ❖ Efisiensi Operasional: Mempercepat proses administrasi penerbitan sertifikat jaminan.
- ❖ Mitigasi Risiko: Membantu menekan angka klaim macet melalui analisis awal kelayakan debitur/terjamin di lapangan.

Hak dan Kewajiban Agen Penjamin

Hak Agen Penjamin:

- ❖ Menerima Komisi: Berhak mendapatkan imbalan jasa (*fee* / komisi keagenan) dari setiap penerbitan produk penjaminan (*Surety Bond*, Kontra Bank Garansi) dan Penjaminan lainnya yang berhasil difasilitasi.
- ❖ Akses Sistem & Informasi: Berhak menggunakan infrastruktur digital penjaminan milik lembaga penjamin untuk kebutuhan input data Terjamin, simulasi nilai jaminan, dan monitoring data penjaminan secara *real-time*.
- ❖ Mendapatkan Pelatihan: Berhak memperoleh materi edukasi, literasi produk baru, serta pelatihan pemasaran penjaminan dari lembaga penjamin secara berkala.

Kewajiban Agen Penjamin:

- ❖ Menyetorkan IJP/Premi: Wajib menyetorkan seluruh Imbal Jasa Penjaminan (IJP) atau premi yang diterima dari Terjamin kepada Lembaga Penjamin tepat waktu.
- ❖ Dilarang Menggelapkan Dana: Terikat larangan keras untuk menyalahgunakan atau menggelapkan uang IJP/premi milik Terjamin maupun lembaga penjamin.
- ❖ Menjaga Validitas Data: Melakukan verifikasi awal terhadap keabsahan dokumen legalitas dan kapasitas finansial calon Terjamin sebelum diajukan ke sistem penjaminan.
- ❖ Mematuhi Etika Profesi: Menjaga rahasia data Terjamin, mematuhi kode etik keagenan.

Ketentuan Menjadi Agen PT Jamkrida Kalbar:

Bagi perorangan maupun badan usaha yang ingin bermitra sebagai agen penjaminan, syarat umum yang harus dipenuhi meliputi:

- ❖ Status Hukum: Berbentuk perorangan atau berbadan hukum (seperti PT).
- ❖ Sertifikasi Profesi: Memiliki sertifikasi keahlian di bidang penjaminan atau perasuransian serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Asosiasi terkait.
- ❖ Perjanjian Kerja Sama (PKS): Menandatangani kontrak kerja sama resmi mengenai hak komisi dan kewajiban target dengan pihak PT Jamkrida Kalbar.

Alur & Mekanisme Penggunaan Agen:

- ❖ Penyampaian Informasi Produk: Agen bertindak sebagai pemasar yang mengedukasi calon Terjamin mengenai produk penjaminan seperti *Surety Bond*, Kontra Bank Garansi, dan Penjaminan Kredit lainnya.
- ❖ Pengumpulan Dokumen: Agen memfasilitasi pengumpulan berkas persyaratan dari pihak Terjamin (*Principa*) untuk diserahkan ke pihak PT Jamkrida Kalbar.
- ❖ Pemanfaatan Sistem Digital: Agen umumnya difasilitasi aplikasi digital internal, seperti portal simulasi penjaminan dan sistem *Suretyship Online*, untuk mempercepat input data Terjamin, memantau target, dan mengunduh sertifikat jaminan secara mandiri.
- ❖ Legalitas Resmi: Agen yang dapat digunakan jasanya sudah harus terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketentuan Menjadi Agen PT Jamkrida Kalbar:

Bagi perorangan maupun badan usaha yang ingin bermitra sebagai agen penjaminan, syarat umum yang harus dipenuhi meliputi:

- ❖ Status Hukum: Berbentuk perorangan atau berbadan hukum (seperti CV atau PT)
- ❖ Sertifikasi Profesi: Memiliki sertifikasi keahlian di bidang penjaminan atau perasuransian serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Asosiasi terkait.
- ❖ Perjanjian Kerja Sama (PKS): Menandatangani kontrak kerja sama resmi mengenai hak komisi dan kewajiban target dengan pihak PT Jamkrida Kalbar.
